



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 002 /HK.01.01/K.SU-30/1/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024**
- KESATU :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Nomor : 030.1/HK.01.01/K.SU-30/11/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
- KEDUA :** Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Ketua,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar
Nomor : 002 /HK.01.01/K.SU-30/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024**

Pembina	Nanang Wahyudi Harahap (Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar) Riky Fernando Hutapea (Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar) Frenki Dermanto Sinaga (Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar)
Ketua	Ilhamsyah Putra Harahap (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar)
Sekretaris	Muhammad Idrus (Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar Div. HP2H)
Anggota	1. Ahmad Ganni Daulay
	2. Dita Agustina Tobing
	3. Randy Rahman Harahap
	4. Zulkifli Sitopu
	5. Nasib Bahri Hutagalung
	6. Hengki Sibarani

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Ketua,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S. Sos